

BANKESBANGPOL – JABATAN – STRUKTURAL

2009

PERBUP NO.10, BD.2009/NO.10, 2 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA A BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Stuktural Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
  - Menerangkan tentang Rincian tugas jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 Januari 2009;